



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025, di perlukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pelaksanaan Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat saudara **Yayat Iftiyatna, S.E., M.IP. / NIP. 19820104 200701 2 001** pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
5. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;

6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Diktum KESATU mulai bulan September sampai dengan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Komis Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-076.01.2.656113/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
SONATA



Zamri Eka Putra